

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Aktivasi EFIN

No. SK :

Persyaratan

1. Foto identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau (Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA
2. Foto kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
3. Swafoto memegang identitas diri dan kartu NPWP atau SKT
4. Melengkapi data berupa nomo telepon dan alamat email yang aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan EFIN melalui email kpp.902@pajak.go.id atau Whatsapp 087700151777. Dengan mengisi format berikut ini NPWP: Nama: Alamat: Email: Nomor Handphone: Lampiran: 1. Foto identitas diri 2. Foto kartu NPWP atau SKT 3. Swafoto memegang identitas diri dan kartu NPWP atau SKT
2. Petugas pelayanan melakukan tindak lanjut atas permohonan EFIN pada email KPP dan whatsapp Layanan Satu Jari
3. Dalam hal data/dokumen permohonan telah lengkap, petugas pelayanan merekam permohonan Aktivasi EFIN pada aplikasi e-registration dan mengirimkan EFIN melalui email balasan.
4. Dalam hal data/dokumen permohonan belum lengkap, petugas pelayanan menyampaikan permintaan kelengkapan data/dokumen melalui email balasan atau whatsapp dan Wajib Pajak bisa melengkapi data/dokumen kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1(satu) hari kerja setelah permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja


Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja



Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021)5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya